



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II SINJAI, SOPPENG, GOWA, MAROS, DAN KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II UJUNG PANDANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SULAWESI SELATAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah tersebut;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINJAI, SOPPENG, GOWA, MAROS, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Bulupoddo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Lamatti Riattang;
  - b. Desa Lamatti Riaja;
  - c. Desa Bulu Tellue;
  - d. Desa Duampanuae.
- (2) Wilayah Kecamatan Bulupoddo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sinjai Utara.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bulupoddo maka wilayah Kecamatan Sinjai Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bulupoddo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Sinjai Borong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Batu Bulerang;
  - b. Desa Pasir Putih;
  - c. Desa Biji Nangka;
  - d. Desa Barambang;
  - e. Desa Bonto Sinata;
  - f. Desa Kassi Buleng;
  - g. Desa Bonto Katute.
- (2) Wilayah Kecamatan Sinjai Borong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sinjai Barat.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sinjai Borong maka wilayah Kecamatan Sinjai Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sinjai Borong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Donri-Donri di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Solie;
  - b. Desa Donri-Donri;
  - c. Desa Lalabata Riaja;
  - d. Desa Leworeng;
  - e. Desa Labokong;
  - f. Desa Sering;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- g. Desa Pesse;
  - h. Desa Tottong;
  - i. Desa Kessing.
- (2) Wilayah Kecamatan Donri-Donri sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) Semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lalabata.
  - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Donri-Donri maka wilayah Kecamatan Lalabata dikurangi dengan wilayah Kecamatan Donri-Donri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Somba Opu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang meliputi wilayah:
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Tamalete yang merupakan sisa pengembangan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang meliputi:
    - 1. Kelurahan Sungguminasa;
    - 2. Kelurahan Katangka;
    - 3. Kelurahan Samata.
  - b. Sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu yang meliputi Kelurahan Tamarunang.
- (2) Wilayah Kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tamalete dan wilayah Kecamatan Bontomarannu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Somba Opu maka wilayah Kecamatan Tamalete dan wilayah Kecamatan Bontomarannu dikurangi dengan wilayah kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Maros Utara di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang meliputi wilayah:
  - a. desa Tunikamaseang;
  - b. Desa Pejjukukang;
  - c. Desa Tupabiring;
  - d. Desa Marannu;
  - e. Desa Botolempangan;
  - f. Desa Salenrang.
- (2) Wilayah Kecamatan Maros Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Maros Baru.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Maros Utara maka wilayah Kecamatan Maros Baru dikurangi dengan wilayah Kecamatan Maros Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Mallawa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Padaelo;
  - b. Desa Tellumpanuae;
  - c. Desa Batu Putih;
  - d. Desa Wanua Waru;
  - e. Desa Benteng;
  - f. Desa Samaenre.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Wilayah Kecamatan Mallawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Camba.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mallawa maka wilayah Kecamatan Camba dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mallawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Tanralili di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Allaere;
  - b. Desa Toddopuli;
  - c. Desa Kurusamange;
  - d. Desa Lekopancing;
  - e. Desa Tompobulu;
  - f. Desa Benteng Gajah.
- (2) Wilayah Kecamatan Tanralili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandai.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanralili maka wilayah Kecamatan Mandai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanralili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Biringkanaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang meliputi wilayah:
  - a. Kelurahan Daya;
  - b. Kelurahan Sudiang;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Kelurahan Bira;
  - d. Kelurahan Tamalanrea;
  - e. Kelurahan Bulurokeng.
- (2) Wilayah Kecamatan Biringkanaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandai.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Biringkanaya maka wilayah Kecamatan Mandai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Biringkanaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bulupoddo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Lamatti Riattang.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sinjai Borong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Pasir Putih.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Donri-Donri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Donri-Donri.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Somba Opu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Kelurahan Sungguminasa.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Maros Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Tunikamaseang.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mallawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Padaelo.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanralili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Allaere.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Biringkanaya sebagaimana



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Kelurahan Daya.

#### Pasal 10

Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 11

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 12

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 8 (delapan) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

### Pasal 13

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO